

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan penetapan itsbat nikah berarti bahwa perkawinan yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama, kemudian dibatalkan karena terbukti dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran menurut agama dan/atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
2. Kedudukan istri pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama, maka status perkawinan mereka kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah. Dalam hal terjadi kewarisan, maka anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya:

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan memiliki dampak yang begitu luas utamanya terhadap istri dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, praktisi dan penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, pegawai pencatat nikah, dan lain sebagainya) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh negara.
2. Saran penulis terhadap perkawinan di bawah tangan ini memerlukan perhatian yang sebaik-baiknya oleh pemerintah agar masyarakat sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan demi kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya dan agar perkawinan di bawah tangan tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang.

